



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460
Website : bomppt.limapuluhkotakab.go.id Email : dpmptspkab.50kota@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
NOMOR : /OPR/DPMPTSP-LK/IV/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PAUD TAMAN ILMU"

- Menimbang** :
- bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus PAUD Taman Ilmu yang berlokasi di Jorong Suayan Randah Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga PAUD Taman Ilmu dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional PAUD Taman Ilmu di Jorong Suayan Randah Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Nomor : 420/671/4/DPK-LK/II-2017 tanggal 17 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Memberikan izin kepada Nur Asyiah untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama "PAUD Taman Ilmu" yang beralamat di Jorong Suayan Randah Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Akabiluru dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 016/OPR/BPMPPT-LK/VII/2011 Tanggal 29 Juli 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Tanjung Pati

Pada Tanggal : 28 April 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



AMBARDI, S.E.MM

NIP. 19631216 199003 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

- Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
- Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Akabiluru
- Wali Nagari Suayan
- Yang bersangkutan